

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai empat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah dalam hukum islam berpangkal dari cinta kasih yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis, dari terbina hubungan yang akrab antara pria oleh wanita itu dalam kehidupan manusia . Pernikahan adalah cara alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan seorang laki-lak terhadap seorang perempuan. Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur lebih lanjut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan. Sehingga adanya hak dan kewajiban suami isteri baigan dari membentuk keluarga sakinah.
2. Menurut M. Quraish Shihab konsep keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang, al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, *mawaddah*, dan rahmat." Pendapat M. Quraish Shihab di atas, menunjukkan bahwa keluarga

sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama.

3. Pandangan Quraish Shihab tentang relevansi keluarga sakinah dengan perundang-undangan perkawinan di Indonesia memiliki relevansi yang sesuai karena tidak bertentangan dengan Islam, karena konsep beliau tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, seperti memilih pasangan, persetujuan antara dua calon, serta batas umur minimal. Ada perbedaan mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dalam undang-undang perkawinan pasal 1 yaitu untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konsep M. Quraish Shihab membentuk keluarga yang “tenang (*sakinah*)” dan dilanjutkan dengan kata “penuh cinta (*mawadah*)” dan “rasa sayang (*rahmah*)”. Jadi secara keseluruhan konsep M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah memiliki dengan undang-undang perkawinan di Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Perkawinan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, maka sepatutnyalah secara terus menerus dibina dan dipupuk sehingga akan selalu tumbuh kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga.

2. Selalu berpegang teguhlah kepada ajaran dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya agar senantiasa diberikan petunjuk dalam membina keutuhan kehidupan berkeluarga, karena hanya itulah satu-satunya sumber dan pedoman yang tepat sebagai rujukan dalam membina dan mengelola keutuhan rumah tangga.
3. Bagi para konselor hendaknya memahami konsep kesetaraan gender, mengingat banyaknya problem dalam keluarga yang dipicu oleh factor gender. Sementara mengenai maraknya aliran-aliran pemikiran gender, untuk itu perlu pemilahan konsep gender yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dapat mewujudkan hubungan suami istri yang harmonis dan bukan malah justru menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Pemahaman ini untuk bekal konselor dalam menyampaikan materi kepada klien, agar dapat membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Juga dalam rangka membantu klien dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

